

**LAMPIRAN****PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011  
TENTANG PANDUAN EVALUASI KABUPATEN/KOTA  
LAYAK ANAK****I. KETENTUAN****A. UMUM**

1. Anggota Tim Evaluasi KLA adalah seorang yang peduli terhadap anak dan memahami substansi Konvensi Hak Anak serta peraturan perundangan lainnya terkait anak.
2. Anggota Tim Evaluasi KLA memiliki kemampuan untuk melaksanakan evaluasi dan memahami Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
3. Anggota Tim Evaluasi KLA tidak memiliki halangan untuk menjalankan kegiatan evaluasi KLA dan memiliki kapabilitas yang memadai di bidang pemenuhan hak anak.

**B. KODE ETIK**

1. Evaluasi dilakukan secara obyektif, independen, tidak memihak, dan transparan.
2. Mentaati semua ketentuan sebagaimana diatur dalam mekanisme evaluasi.
3. Berperilaku sopan dan profesional dalam melaksanakan evaluasi.
4. Berpenampilan pantas dan rapi dalam melaksanakan evaluasi.
5. Anggota Tim Evaluasi KLA dan Sekretariat KLA tidak diperbolehkan menginformasikan hasil evaluasi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pihak lain dan menjaga kerahasiaan hasil evaluasi.
6. Anggota Tim Evaluasi KLA dan Sekretariat KLA tidak diperbolehkan menerima suap atau hal lain yang dapat diindikasikan sebagai suap dari kabupaten/kota yang dinilai.

7. Anggota Tim Evaluasi KLA adalah seorang yang tidak pernah memiliki riwayat kekerasan dan diskriminasi terhadap anak ataupun merugikan anak.
8. Publikasi hasil evaluasi merupakan wewenang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### **C. SANKSI**

1. Pelanggaran terhadap Kode Etik sebagaimana dimaksud di atas, dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan keanggotaan sebagai anggota Tim Evaluasi KLA oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Dalam hal anggota Tim Evaluasi KLA dan Sekretariat KLA menginformasikan hasil evaluasi sebelum dipublikasikan resmi kepada pihak lain dan tidak menjaga kerahasiaan hasil evaluasi sehingga kemudian menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan sebagai anggota Tim Evaluasi KLA.
3. Apabila anggota Tim Evaluasi KLA terbukti menerima suap atau hal lain yang dapat diindikasikan sebagai suap, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan sebagai anggota Tim Evaluasi KLA.